



PUTUSAN

Nomor 0206/Pdt.P/2017/PA.Mw.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. xxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Baru, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai **Pemohon I**.
2. xxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Kampung Baru, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan Itsbat Nikah dengan surat permohonan tertanggal 8 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0206/Pdt.P/2017/PA.Mw., tanggal 14 September 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Februari 2007 di Kampung Baru, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxxxxx, dengan mahar berupa uang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) yang menjadi *munakah* (yang menikahkan) adalah Isran Bauw, dengan saksi nikah masing-masing bernama xxxxxxxx dan xxxxxxxx.
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun

Hal. 1 dari 5 Put. No. 0206/Pdt.P/2017/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mengurus akta nikah tersebut.
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang yang bernama **xxxxxxx**;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut selain untuk kepastian hukum juga untuk pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon.
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam.
8. Bahwa para pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari, cq. Hakim Tunggal berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxxxxxx**) dan Pemohon II (**xxxxxxx**) yang dilangsungkan pada tanggal 26 Februari 2007 di Kampung Baru, Distrik Aranday, Kabupaten Teluk Bintuni.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon di tetapkan seadil-adilnya.

Bahwa sebelum perkara ini di sidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu di umumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dan tempat pelaksanaan Sidang Terpadu Pengadilan Agama Manokwari selama 14 hari;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah

Hal. 2 dari 5 Put. No. 0206/Pdt.P/2017/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diperintahkan untuk hadir pada sidang tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II ini terlebih dahulu diumumkan melalui Papan Pengumuman Pengadilan Agama Manokwari dengan tujuan agar bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan ataupun sanggahan kepada Pengadilan Agama Manokwari selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada saat pelaksanaan persidangan, dan ternyata sampai dengan pengumuman tersebut berakhir, tidak ada pihak-pihak yang keberatan dan sanggahan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II, hal ini sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi Tahun 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir pada sidang tersebut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Manokwari adalah pelaksana kekuasaan kehakiman, dalam menegakkan hukum dan keadilan

Hal. 3 dari 5 Put. No. 0206/Pdt.P/2017/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan (vide Pasal 57 ayat 3 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama sehingga Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II tidak bersungguh sungguh dalam berperkara, berdasarkan ketentuan Pasal 148 Rbg. permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 12 ayat (7) Perma Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharam 1439 *Hijriyah* oleh Rohayatun, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal dan dibantu Agus Gumbira, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

ttd

ttd

Hal. 4 dari 5 Put. No. 0206/Pdt.P/2017/PA.Mw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Gumbira, S.H.

Rohayatun, S.HI.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	5.000,00
4. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	91.000,00

Terbilang : *"sembilan puluh satu ribu rupiah"*

Manokwari, 12 Oktober 2017
Untuk salinan
Panitera,

Hj. KHOIRIYAH, S.Ag., MH.

Hal. 5 dari 5 Put. No. 0206/Pdt.P/2017/PA.Mw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)